



Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Inventarisasi Aset Tetap

Nina Yusnita Yamin¹, Ridwan², Selmita Paranoan³, Rolland M Yusuf⁴,
Shery Natalia Gollah⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

Abstrak

Laporan keuangan merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu entitas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi pentingnya dilakukan inventarisasi aset tetap guna memudahkan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa yang akuntabel. Sosialisasi ini dihadiri Camat Palolo, kepala desa dan perangkat desa se Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sebanyak 35 orang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi, simulasi pengelompokan aset, dan dilanjutkan dengan dialog. Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi melalui angket secara tertulis. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 45% terkait peraturan/regulasi dan pengelompokan aset tetap. Sebanyak 29 orang (85%) sudah dapat mengidentifikasi aset sesuai dengan standar aplikasi sistem pengelolaan aset Desa (SIPADES). Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa meskipun aparat pemerintah desa sudah pernah melakukan inventarisasi aset. Namun, belum dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga data kualitas dan kuantitas aset tidak terbaru. Kendala utama yang teridentifikasi adalah ketidakpahaman teknis dalam mencatat dan menilai aset tetap. Kegiatan ini berhasil mendorong komitmen perangkat desa untuk menertibkan administrasi aset desa. Terlebih dengan adanya aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang mensyaratkan hal tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan insentif secara periodik agar proses inventarisasi aset desa dapat terlaksana secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Aset Desa, Inventarisasi Aset, Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

Financial statement are a manifestation of the accountability of an entity's financial management. This community service activity aims to educate the importance of conducting a fixed asset inventory to facilitate the preparation of accountable village government financial reports. This socialization was attended by the Palolo Sub-district Head, village heads, and village officials from Palolo Sub-district, Sigi Regency, Central Sulawesi, totaling 35 people. The implementation method was carried out through material presentations, asset grouping

Penulis Korespondensi:

Nina Yusnita Yamin

nyusnita.untad@gmail.com

Submit: 21-09-2025

Revisi: 20-04-2026

Diterima: 22-04-2026

Terbit: 30-04-2026



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

simulations, and continued with dialogue. The success of this activity was measured by comparing the level of understanding of participants before and after the socialization through a written questionnaire. The evaluation results showed an average increase in understanding of the rules/regulations and grouping of fixed assets of 45%. A total of 29 people (85%) were able to identify assets according to the Village Asset Management System (SIPADES) application standards. The community service results also showed that although village government officials had previously conducted an asset inventory, it had not been done continuously. Consequently, data on asset quality and quantity was not updated. The main obstacle identified was a lack of technical understanding in recording and assessing fixed assets. This activity succeeded in encouraging the commitment of village officials to organize village asset administration. This is especially true with the Village Asset Management System (SIPADES) application requiring this. As a follow-up, periodic incentive support is needed to ensure the village asset inventory process can be carried out independently and sustainably.

Keywords: Accountability, Asset Inventory, Village Assets, Village Financial Management

1. PENDAHULUAN

Permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa secara eksplisit menguraikan bahwa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah merupakan aset desa (Permendagri, 2024). Olehnya, pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa harus dikelola dengan baik. Inventarisasi yang menjadi bagian dari aktivitas pengelolaan aset merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan penyusunan laporan mengenai seluruh aset desa. Namun, inventarisasi belum menjadi aktivitas yang dilakukan secara tertib dan disiplin. Coba saja kita amati laporan kekayaan milik desa, dari total aset desa, sekitar 80 % merupakan aset tetap. Namun jumlah aset tetap yang besar tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Terkesan aset tetap seperti tanah, gedung, bangunan, jalan desa, dan saluran irigasi, tidak begitu penting. Hal ini terlihat dari belum adanya pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah desa (Yamin, 2022). Jika pun ada, pencatatan tersebut tidak dilakukan secara teratur dan tertib. Sehingga tidak dapat diandalkan dan diyakini validitasnya. Ketidakvalidan dan ketidakpastian informasi aset karena kurangnya pelaporan aset secara rutin (Purwanti et al., 2023). Padahal pengalokasian anggaran dana desa yang jumlahnya mencapai 1 Milyar per desa juga memberikan konsekuensi bagi aparat desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel (Paranoan, 2022). Dari amatan pengabdian atas dokumen inventarisasi aset dan wawancara dengan beberapa aparat desa, menunjukkan tidak lengkapnya pencatatan aset tetap. Beberapa aset tetap tidak dapat diidentifikasi secara langsung karena tidak adanya bukti atau dokumen registrasi yang melekat pada aset tersebut. Sementara kodifikasi aset memerlukan nomor registrasi; jenis, tahun pembelian atau perolehan, spesifikasi, dan nilai perolehannya. Ketidaklengkapan ini tentunya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (Agustina et al., 2022; Andrianto, 2018; Azbihardiyanti & Ma'ruf, 2020; Diyani et al., 2021; Gurendrawati et al., 2019; Kushartono et al., 2022; Surur et al., 2023; Rosyidah, 2018). Namun masih belum optimal karena jumlah

sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan memiliki kompetensi rendah, kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat, rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam melaporkan hasil pengelolaan aset desa, serta belum adanya penekanan khusus dalam penggunaan aplikasi aset desa (Andrianto, 2018; Azbihardiyanti & Ma'ruf, 2020). Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa yang belum optimal akan berdampak pada perolehan pendapatan asli desa atau bahkan pada kesejahteraan masyarakat desa (Lesmana & Parlina, 2021; Pitaloka & Prasetyo, 2020).

Berdasarkan pengalaman tim pengabdian saat mendampingi penyusunan neraca awal pemerintah desa se-Kabupaten Poso menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak melakukan pencatatan atau inventarisasi aset desa. Beberapa jenis fisik aset tidak dapat diidentifikasi secara langsung karena tidak memiliki nomor registrasi yang melekat pada aset tersebut. Kodefikasi aset daerah memerlukan nomor registrasi sebagai nomor urut pencatatan setiap barang, barang sejenis, tahun pembelian dan jumlah harga yang sama. Kondisi tersebut tidak berbeda dengan pemerintah desa di kabupaten Sigi. Proses pencatatan aset desa atau inventarisasi aset desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, masih dilakukan secara sederhana dan manual karena keterbatasan sarana yaitu komputer dan pemahaman aparat desa yang masih minim. Pada umumnya pencatatan aset kurang andal, dari aspek kelengkapan, keberadaan, maupun penilaiannya (Yuliansyah, 2018).

Fenomena pengelolaan aset desa di pemerintah desa se Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, seperti adanya aset desa yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau masa manfaatnya telah habis namun tidak dapat dihapus begitu saja. Ada mekanisme penghapusan aset, sebagaimana yang diuraikan dalam Permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset (Permendagri, 2024; UU, 2014). Sehingga aset desa yang masa manfaatnya telah habis atau tidak dapat digunakan lagi harus tetap disimpan dengan baik agar ketika diadakan pemeriksaan aset desa, barang yang telah habis masa pakainya tersebut dapat dikeluarkan sebagai bukti nyata (Kushartono et al., 2022). Untuk proses peminjaman aset desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi tergolong sangat mudah, dimana masyarakat yang melakukan peminjaman aset desa hanya perlu izin kepada Kaur Umum atau Kasi Pelayanan, dan kemudian membuat pinjam tertulis jika memungkinkan. Walaupun aset desa dapat dipinjam pakai atau dimanfaatkan antar pemerintah desa atau lembaga permasyarakatan desa tanpa menerima imbalan. Namun, tentunya ada petunjuk teknis atau prosedur tentang pinjam pakai aset. Selain itu, adanya aset-aset seperti tanah dan gedung/ bangunan yang tidak memiliki legalitas. Tidak ada buktinya kepemilikan atas aset akan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ketidakvalidan Hal ini mengindikasikan adanya pengelolaan atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan rawan penyimpangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang dilansir Tribun Palu.com (2024) yang menemukan kasus kerugian dana desa di Kabupaten Sigi hingga mencapai 16 Miliar semakin menegaskan hal tersebut. Temuan ini mengindikasikan pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan aset yang belum akuntabel dan transparan. Ketidakhahaman aparat pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan aset tentunya menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (R Ait Novatiani et al., 2023; Rukmana et al., 2024). Melihat kondisi ini, tim pengabdian berupaya untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada aparat pemerintah desa tentang inventarisasi aset desa. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran, khususnya kepada aparat desa akan pentingnya dilakukan inventarisasi aset serta cara melakukan inventarisasi aset, sehingga pencatatan dan pelaporan aset dapat diandalkan. Karena melalui inventarisasi aset desa juga dapat membantu aparat desa untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan aset. Sehingga dapat dicarikan solusi untuk membantu mengatasi kekurangan dan kendala yang dihadapi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di kantor Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang diikuti oleh Camat Palolo, aparat kecamatan Palolo, dan kepala desa se kecamatan Palolo serta beberapa aparat pemerintah desa. Ada 22 Desa di Kecamatan Palolo.

DAFTAR NAMA KEPALA DESA SE-KECAMATAN PALOLO									
NO	KODE WILAYAH	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	JABATAN	MASA RAKTI	TANGGAL PELANTIKAN	KEPUTUSAN BUPATI SIGI		KETERANGAN
							NOMOR	TANGGAL	
1	72.10.02.2001	KAPRIDE	ENDANG, S.Pd	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-344 TAHUN 2019	4 September 2019	
2	72.10.02.2002	BENDIHARI	NANSEM, W. TAHRO	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-345 TAHUN 2019	4 September 2019	
3	72.10.02.2003	SINTUWU	AMOS, T. DISE	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-346 TAHUN 2019	4 September 2019	
4	72.10.02.2004	BARUSAKULU	ANTHON LIFE, S.Pd	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-347 TAHUN 2019	4 September 2019	
5	72.10.02.2005	BARAGUA	JAKO HADI SULPATO	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-348 TAHUN 2019	4 September 2019	
6	72.10.02.2006	KANMAT	ESWIN, L. KIRUBAJA	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-349 TAHUN 2019	4 September 2019	
7	72.10.02.2007	JANAH HARAPAN	MAHPIER, KATUNGNET	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-350 TAHUN 2019	4 September 2019	
8	72.10.02.2008	LIPUNIN	WARTENI	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-351 TAHUN 2019	4 September 2019	
9	72.10.02.2009	SEJANTERA	ABOL, RAHIN	KEPALA DESA	2019-2025	4 September 2019	140-352 TAHUN 2019	4 September 2019	
10	72.10.02.2010	BOBO	SUDARMIN	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-550 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
11	72.10.02.2011	BUNGA	ISTOM	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-551 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
12	72.10.02.2012	MAKUMIR	FRANSIS ALAM	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-552 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
13	72.10.02.2013	PEMIMBE	DAVI	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-553 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
14	72.10.02.2014	ANDEBA	MUNELIS	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-554 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
15	72.10.02.2015	PERAI	DEGAN LAMPELI	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-555 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
16	72.10.02.2016	RAMBUTAN	IRIUS	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-556 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
17	72.10.02.2017	SENGGA	CHIRA ADINDA	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-557 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
18	72.10.02.2018	LEKOMP/TOGGA	ANNAN	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-558 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
19	72.10.02.2019	DE RAGA	WILLKANDER	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-559 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
20	72.10.02.2020	KATUNA	HYDRELLIS	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-560 TAHUN 2022	28 Desember 2022	
21	72.10.02.2021	SARUMANA	ASTAM	KEPALA DESA	2022-2028	29 Desember 2022	140-561 TAHUN 2022	28 Desember 2022	

Gambar 1. Daftar Nama Kepala Desa Se-Kecamatan Palolo

Sebelum melakukan sosialisasi, tim pengabdi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan camat dan Sekretaris Camat Palolo untuk kesiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, tim pengabdi juga melakukan observasi pada beberapa dokumen laporan kekayaan milik desa di Kecamatan Palolo. Tim pengabdi juga melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Sigi sebagai dinas terkait (*leading sector*). Observasi dan wawancara dilakukan agar tim pengabdi mendapatkan gambaran tentang kondisi pengelolaan aset desa di kabupaten Sigi.

Sosialisasi dilakukan dengan pemaparan materi tentang regulasi pengelolaan aset desa, tata kelola, dan pelaporan aset desa, serta edukasi teknis pembuatan formulir inventarisasi dan pencatatan aset. Pencatatan aset memudahkan penilaian aset dan menjadi bagian dari pengamanan aset desa. Sebelum pemaparan materi, tim pengabdi mengedarkan angket terkait pengelolaan aset desa kepada aparat pemerintah desa yang hadir untuk diisi. Begitu pula setelah paparan materi. Analisis dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan setelah paparan materi. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait pengelolaan aset desa. Dalam paparan materi, peserta juga diminta secara aktif untuk dapat mengklasifikasi dan menilai aset tetap.

Setelah pemaparan materi, dilakukan dialog interaktif dengan peserta sosialisasi untuk menggali lebih dalam hambatan teknis yang dihadapi di lapangan. Dialog dilakukan agar terjadi komunikasi 2 arah dengan peserta (Purwanti et al., 2023; Raharjo et al., 2020), khususnya dengan aparat pemerintah desa. Dalam dialog terkemuka hambatan dan berbagai permasalahan pengelolaan aset yang dihadapi oleh pemerintah desa. Seluruh data evaluasi dan analisis kemudian diolah secara deskripsi untuk memberikan gambaran capaian luaran pengabdian terkait pengelolaan aset desa bagi pemerintah desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi tentang inventarisasi aset kepada aparat pemerintah bertujuan untuk mengedukasi aparat pemerintah desa agar dapat melakukan pencatatan dan pelaporan aset desa dengan tepat. Terlebih lagi, saat ini aparat desa diwajibkan melakukan penginputan aset desa melalui aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SiPaDes). Dengan melakukan inventarisasi aset dapat memudahkan dalam penginputan data di Sipades. Harapannya, upaya ini dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tim pengabdian memberikan edukasi dengan menyampaikan materi tentang inventarisasi aset desa.

Dalam pelaksanaan pengabdian, komunikasi dan koordinasi dilakukan secara intens dengan Camat Palolo, yang kemudian mengkoordinasikan dengan para kepala desa se kecamatan Palolo. Camat Palolo sangat mendukung dilakukannya kegiatan pengabdian. Untuk teknis waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim pengabdian lebih lanjut mengkomunikasikannya dengan sekretaris camat. Begitu pula saat pelaksanaan kegiatan pengabdian, Camat, Sekretaris Camat, dan staf kecamatan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang inventarisasi aset desa. "...bagus materinya bu, Kami juga butuh di kecamatan, karena sering yang jadi masalah itu aset bu", ungkap Pak Camat Palolo.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan aset di pemerintah desa, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Sigi sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keuangan desa. Menilik penjelasan kepala BPMD bahwa Pemerintah desa belum melakukan pencatatan aset tetap dengan baik. "...banyak itu bu, aset-asetnya desa yang tidak jelas kepemilikannya. Seperti itu tanah atau aula pertemuan desa, tidak ada sertifikatnya atau bukti pembayaran pajak PBB nya...", kata Kepala BPMD. "...apalagi kalo aset yang diterima berupa hibah atau bantuan, tidak jelas sudah mana itu barang...", lanjut Kepala BPMD. Penjelasan tersebut, setidaknya memberi gambaran tentang permasalahan dalam pengelolaan aset di pemerintah desa.

Datang untuk Berbagi Ilmu: Memahami Pentingnya Inventarisasi Aset Desa

Sesuai dengan waktu pelaksanaan Kegiatan pengabdian yang telah disepakati bersama. Maka kegiatan sosialisasi tentang inventarisasi aset tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan Palolo. Seluruh kepala desa dari 22 Desa se kecamatan Palolo datang memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Camat Palolo. Kegiatan ini dimulai dengan doa bersama dan sambutan dari Camat Palolo. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang inventarisasi aset desa. Tim pengabdian yang juga melibatkan mahasiswa, menjadikan kegiatan pengabdian ini juga menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa. Bukan hanya tentang pengetahuan, namun juga tentang cara berinteraksi dan berkomunikasi. Khususnya dengan aparat pemerintah desa.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdian

Sebelum paparan materi, tim pengabdian mengedarkan angket berisi instrumen terkait regulasi dan pengelolaan aset desa. Begitu pula saat selesai kegiatan peserta diminta untuk mengisi angket yang sama dan angket kepuasan untuk kegiatan pengabdian. Paparan materi terlebih dulu dijelaskan tentang inventarisasi aset desa. Yaitu, proses pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan semua aset yang dimiliki oleh desa, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan sumber daya lainnya. Dalam paparan materi, tim pengabdian juga melakukan simulasi pengelompokan aset dan penilaian aset. Simulasi ini juga dipraktekkan langsung oleh peserta.

Beberapa alasan, mengapa inventarisasi aset penting untuk dilakukan, di antaranya:

1. **Pengelolaan yang Efisien**
Dengan melakukan inventarisasi yang baik, pemerintah desa dapat mengelola asetnya secara lebih efektif dan efisien. Setiap aset yang dimiliki akan tercatat dengan jelas. Sehingga memudahkan dalam perencanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan aset akibat pengelolaan yang tidak tepat.
2. **Kepastian Hukum**
Dengan melakukan inventarisasi aset desa secara tertib akan memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan aset, termasuk aset tanah dan bangunan. Tercatat dan terdokumentasinya bukti administratif yang valid, akan membuat pemerintah desa dapat menghindari sengketa kepemilikan atau masalah hukum lainnya terkait aset desa. Hal ini sangat penting untuk melindungi aset desa dari pihak ketiga yang mungkin ingin mengklaim aset tersebut.
3. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**
Salah satu tujuan utama inventarisasi adalah untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset desa. Data aset yang lengkap dan akurat, memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan aset desa. Hal ini tentunya akan mendorong pemerintah desa untuk akuntabel dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga akan meningkat.
4. **Perencanaan Pembangunan yang Lebih Baik.**
Data aset yang terinventarisasi dengan baik dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa. Desa dapat mengetahui dengan pasti apa yang dimilikinya dan apa yang perlu ditambah atau diperbaiki. Inventarisasi aset juga membantu dalam penyusunan anggaran desa yang lebih realistis dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.
5. **Pemeliharaan Aset**
Dengan inventarisasi yang jelas, pemerintah desa dapat lebih mudah merencanakan dan menganggarkan pemeliharaan aset. Aset yang terpelihara dengan baik akan

memiliki umur pakai yang lebih panjang dan dapat dioperasikan secara optimal. Sehingga menghemat biaya perbaikan atau penggantian aset.

6. Meningkatkan Nilai Ekonomi Desa

Aset desa yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes). Misalnya dengan disewakan atau dimanfaatkan untuk usaha produktif. Dengan demikian, desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang optimal.

Inventarisasi aset desa menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh desa dapat dikelola dengan baik, terlindungi dari risiko hukum, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Memahami Cara Melakukan Inventarisasi Aset Desa: Bagian dari Akuntabilitas

Inventarisasi desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Inventarisasi ini dilakukan terhadap seluruh aset milik desa ataupun dalam penguasaan desa, baik secara fisik, catatan, dan dokumen sumber lainnya. Inventarisasi dilakukan dengan mendaftarkan satu per satu aset desa dicatat dan didaftarkan dalam buku inventaris aset dengan mencantumkan kodefikasi barang. Kodefikasi barang merupakan pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pelaksanaan inventarisasi aset desa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari pengurus aset desa, yang selanjutnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa. kegiatan inventarisasi aset desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pengamanan aset desa. Hasil kegiatan inventarisasi aset desa dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa serta Laporan Aset Desa. Semua aset desa merupakan sasaran inventarisasi yaitu seluruh barang milik desa baik yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah desa maupun yang berada pada penguasaan pihak lain. Dalam pelaksanaannya, inventarisasi aset desa dapat dibarengi dengan penilaian aset apabila memang diperlukan.

Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset desa dilaksanakan Pemerintah Desa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Inventarisasi aset desa bertujuan untuk mengetahui jenis barang, identitas, kode, asal-usul, tanggal perolehan, dan kondisi barang yang sebenarnya (baik/rusak ringan/rusak berat), baik yang berada dalam penguasaan pemerintah desa maupun yang berada dalam penguasaan pihak lain sehingga semua aset desa dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset yang akuntabel.

Keterbukaan aparat pemerintah desa terkait hambatan dalam melakukan inventarisasi aset desa

Dalam dialog dan diskusi dengan aparat pemerintah desa terkemukakan hambatan yang mereka hadapi dalam mengelola aset, di antaranya:

1. Faktor Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Aset desa yang belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset akan menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) apalagi yang berasal dari hibah karena sudah banyak kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya.

2. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya kemampuan aparat pemerintah Desa dalam menginventarisir aset milik desa. ini dibuktikan dengan tanah Tetap Desa yang belum disertifikatkan, Penatausahaan aset desa masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan.

Tim pengabdian memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

1. Aset Desa yang tidak memiliki kepastian hukum kepemilikan aset maka upaya yang dilakukan dengan melaporkan ke pemerintah Kabupaten Sigi dan diarahkan semua aset desa yang belum bersertifikat untuk diikutsertakan pada program PTSL (Pendaftaran Teknik Sistematis Langsung). Dengan adanya program pemerintah pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah secara gratis tanpa dipungut biaya diharapkan kedepannya semua aset desa sudah memiliki sertifikat agar proses penatausahaan aset desa bisa lebih baik.
2. Kompetensi sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam pengelolaan aset desa. sehingga pemerintah sering mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten dibangnya agar kedepan pengelolaan aset desa bisa lebih baik khususnya proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa. Jika menciptakan aparat desa yang paham dan produktif dalam mengelola aset desa.
3. Pemerintah desa se Kecamatan Palolo dapat melakukan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya dengan Pusat Kajian AKuntansi dan Perpajakan untuk melakukan bimbingan teknis tentang inventarisasi dan pelaporan aset desa. Kerjasama juga dapat dilakukan melalui program MBKM Bina Desa, dengan melibatkan mahasiswa melakukan KKN Tematik di Pemerintah desa se Kecamatan Palolo, bahkan di seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sigi.

Komunikasi yang dialogis

Komunikasi yang dialogis dengan aparat desa terkait inventarisasi aset desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan aset desa. Tim pengabdian menyakini bahwa pendekatan yang dialogis tidak hanya membantu dalam mencapai hasil yang lebih akurat, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat.



Gambar 3. *Peserta Kegiatan Pengabdian*

Dialog dan diskusi dilakukan dengan santai agar aparat desa secara terbuka mau menyampaikan pandangan, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka terkait proses inventarisasi. Tim pengabdian bersikap terbuka terhadap saran dan masukan dari aparat desa, karena mereka lebih memahami konteks di lapangan. Tim pengabdian membuka ruang bagi aparat pemerintah desa yang ingin pendampingan dalam melakukan inventarisasi aset atau menanyakan hal-hal terkait pengelolaan keuangan desa.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Palolo menunjukkan bahwa inventarisasi aset bukan sekadar administrasi pencatatan fisik, melainkan fondasi utama

dari akuntabilitas publik dan pengamanan hukum kekayaan desa. Sebagaimana yang diuraikan oleh (Mahmudi, 2019) bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada publik. Selain itu, akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervise, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal (Yamin, 2020).

Hasil observasi dan analisis terkait kelengkapan dokumen aset desa juga menunjukkan hambatan terkait kepastian hukum atas tanah hibah yang belum memiliki sertifikat. Ketidadaan bukti kepemilikan formal akan menimbulkan risiko tinggi terhadap hilangnya aset di masa depan akibat klaim dari pihak ketiga. Olehnya perlu diupayakan mengintegrasikan aset desa dalam manajemen risiko aset. Dengan mengubah status kepemilikan secara fisik menjadi kepemilikan legal. Langkah pengamanan aset yang tentunya akan merefleksikan validitas laporan kekayaan milik desa. Manajemen risiko aset ini juga menjadi bagian dari membangun akuntabilitas. Lingkungan mengintegrasikan akuntabilitas dalam individu, tim, dan sistem kinerja organisasi, urai (Yamin, 2020). Sementara kerangka kerja memastikan pelaksanaan dan pemenuhan atas kewajiban akuntabilitas (Mahsun, 2006). Dengan kata lain, akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai relasional individu atau organisasi yang harus bertanggungjawab kepada orang lain. Lebih dari itu, akuntabilitas menggambarkan adanya *interrelationship* fenomena psikologis, biologis fisik, sosial, dan budaya jaring kehidupan (Yamin, 2020).

4. KESIMPULAN

Hasil pengabdian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan aset desa yang belum dilakukan dengan akuntabel. Inventarisasi aset sebagai bagian dari proses pengelolaan aset desa belum dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Dampak dari tidak dilakukannya inventarisasi aset akan menimbulkan resiko legitimasi kepemilikan aset desa. Selain itu, informasi atas laporan keuangan desa tidak dapat diandalkan. Dan boleh jadi, tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, inventarisasi aset menjadi bagian dari proses pengendalian internal. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dapat mengontrol aset desa. Begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Kegiatan pengabdian ini berhasil mengidentifikasi akar permasalahan, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, yaitu: 1) Rentang waktu pendampingan yang mungkin masih bersifat stimulasi awal, sehingga belum mampu mengawal proses inventarisasi aset hingga selesai. Belum digunakannya aplikasi pengelolaan aset desa (SIPADES) dalam simulasi sehingga aparaturnya masih terpaku pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia.

Untuk mengatasi risiko legitimasi dan rendahnya reliabilitas laporan keuangan desa, beberapa rekomendasi yaitu, pemerintah desa segera mengidentifikasi aset tanah yang berasal dari hibah untuk dapat disertifikas dan dilakukan digitalisasi dokumen sumber agar kepemilikan tidak hilang atau rusak. Aparat pemerintah desa, khususnya staf yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap dapat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis sistem informasi aset desa (Sipades).

5. REFERENSI

- Agustina, Y., Setiadi, I., & Nurcahyo, W. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Seluler dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 268. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i2.5593>
- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalan Ekonomi*, 23(2), 297–304.

- Azbihardiyanti, A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. *Publika: Jurnal Ilmu Admonistrasi Negara*, 8(1).
- Diyani, L. A., Kusumawati, R. D., & Meita, I. (2021). Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK-EMKM (Pelatihan untuk Pelaku UMKM Binaan Pemkot Bekasi). *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.5046>
- Gurendrawati, E., Murdayanti, Y., & Indriani, S. (2019). Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.30651/aks.v4i1.2513>
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Lesmana, B., & Parlina, L. (2021). Pelatihan sistem keuangan akuntansi berbasis komputer dalam mendorong kinerja keuangan di BUMDes Mangkubumi Kabupaten Ciamis. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 297. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i3.6196>
- Maxi, A. W., & Goldie, R. (2024, August 21). Inspektorat Sigi catat kerugian Rp 16 Miliar dari Dana Desa. *TribunPalu.Com*. <https://palu.tribunnews.com/2024/08/21/bpk-sulteng-ungkap-kerugian-16-miliar-dari-dana-desa-bupati-sigi-kembalikan-sebelum-27-agustus>
- Mahsum, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Paranoan, S. (2022). *Pengantar Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (S. Sharon (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Permendagri. (2024). *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*.
- Pitaloka, E., & Prasetyo, T. (2020). Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Di Lingkungan RPTRA Asthabrata. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 221–230. <https://doi.org/10.30651/aks.v4i2.2489>
- Purwanti, L., Ayu, D. S., & Soelchan Arief Effendi. (2023). Pendampingan Penatausahaan Aset Desa Bagi Aparatur Desa Se-Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *JPKMN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 60–65.
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnoma*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnoma.v5i1.492>
- Raharjo, T., Hidayat, M. T., & Simamora, C. (2020). Optimalisasi Aset Desa: Pendampingan Kepada Pemerintah Desa Tanjung Lago. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.16>
- Rosyidah, U. (2018). Upgrading sistem pengelolaan keuangan desa berbasis standar akuntansi keuangan (SAK) di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(1), 35–42. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i1.573>
- Rukmana, S., Syam, F., Umar, N. F., Sakawati, H., & Nur, O. (2024). *Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Sumbang Kecamatan Curio*. 01(02), 31–35.
- Surur, F., Handayani, R., Usman, K. S., & Risnawati. (2023). Mapping the assets of the Balang Tonjong Lake user communities in Makassar City. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(2), 369–384. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v19i2.7740>
- UU. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2024*.
- Yamin, N. Y. (2022). *Pendekatan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (S. Sharon (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Yuliansyah, R. (2018). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.